



PUTUSAN

Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NGAWI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Buang Yahya, S.H., M.M. dan Yatini, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Raya Ngawi-Caruban KM 05 No. 02, Desa Lego Kulon, Kecamatan Kasreman, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: tinyatini09@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 November 2024 yang terdaftar secara elektronik dalam Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Ngw mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 28 Oktober 1999, Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 726/94/X/1999.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal kadang dirumah orang tua Penggugat, kadang dirumah orang tua Tergugat, namun saat ini sudah pisah.
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya sebagai pasangan suami-istri dalam keadaan ba'da dhukul, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1. ANAK1, Laki-laki, Umur 23 tahun. 2. ANAK2, Laki-laki, Umur 20 tahun. 3. ANAK3 , Perempuan, Umur 8 tahun, sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat dan satunya sudah berkeluarga..
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun setelah menikah sering terjadi perecokan mulut masalah Ekonomi, karena Tergugat sering lalai memberi nafkah pada Penggugat, dan Tergugat juga malas bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan setiap hari selalu kurang.
5. Bahwa, dari pada bertengkar terus setiap hari , akhirnya Penggugat meminta ijin pada Tergugat untuk bekerja ke Luar Negeri, dan Tergugat memberi ijin, akhirnya pada tahun 2021, Penggugat berangkat bekerja ke Singapura lalu pada tahun 2023 ikut majikannya pindah ke Brunei Darusalam.
6. Bahwa, selama Penggugat berada diLuar negeri, uang gaji Penggugat selalu dikirim pada Tergugat untuk kebutuhan anak dan Tergugat setiap hari, namun selama kurang lebih 1 tahun ini Tergugat susah untuk diajak komunikasi .
7. Bahwa, Penggugat masih bersabar dan berharap pada Tergugat mau berkomunikasi, namun sia-sia saja karena Tergugat kalau dihubungi selalu sibuk serta tidak bisa diganggu dan meminta pada Penggugat untuk tidak sering menghubungi.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Ngw



8. Bahwa keadaan tersebut membuat Penggugat kepikiran kenapa tidak boleh sering menghubungi, ternyata untuk menutupi alasan Tergugat tersebut, Tergugat telah menjalin kasih dengan perempuan lain yang bernama XXX orang xxxxx, dan itu diakui oleh Tergugat.

9. Bahwa menurut pengakuan dari suami XXX, istrinya tersebut sudah 3 hari tidak pulang dan pergi bersama Tergugat, awalnya Tergugat ijin mau ada urusan pekerjaan dengan XXX, karena sudah berteman lama akhirnya diberi ijin, namun sampai 3 hari tidak pulang, akhirnya dicari oleh yang mengaku suami dari XXX tersebut.

10. Bahwa puncak percekcoakan terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2023, ketika Penggugat menghubungi Tergugat, dan bertanya apa benar kabar yang disampaikan saudaranya tersebut, dan Tergugat mengakuinya.

11. Bahwa tersebut diatas membuat Penggugat tertekan atas pengkhiantan Tergugat selama ini, dan Penggugat berusaha menguatkan hati dan berharap Tergugat mau berubah dan kembali pada Penggugat, namun sia-sia saja harapan Penggugat, karena Tergugat masih tetap menjalin kasih dengan XXX tersebut sampai sekarang, bahkan menurut keterangan dari saudaranya, bahwa XXX sekarang sudah berstatus Janda.

12. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi, karena Tergugat juga lebih memilih XXX dibandingkan dengan Penggugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan Percerian ini lewat Pengadilan Agama Ngawi..

13. Bahwa, selama pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun tersebut, selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi baik secara lahir maupun batin, serta tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk kembali bersatu, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan guna membentuk rumah tangga yang Bahagia / Harmonis dan kekal tidak mungkin tercapai lagi.

14. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngawi, untuk menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat yang bernama : TERGUGAT, terhadap Penggugat yang bernama : PENGGUGAT .
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidier:

Atau bilamana Pengadilan Agama Ngawi berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan hukum yang berlaku dengan seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Buang Yahya, S.H., M.M. dan Yatini, S.H., M.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Raya Ngawi-Caruban KM 05 No. 02, Desa Lego Kulon, Kecamatan Kasreman, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1335/kuasa/11/2024/PA.Ngw tanggal 22 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 25 November 2024 dan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 05 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3521104507820015 tanggal 18 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx Nomor 1048/KUA.13.15.02/PW.01/XI/2024 tanggal 04 November 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan Bukti fotokopi surat tersebut juga telah dicocokkan dengan fotokopi register Kutipan Akta Nikah Nomor 726/94/X/1999 tanggal 28 Oktober 1999, yang ternyata sesuai;

B. BUKTI SAKSI:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenaldengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sekitar tahun 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di kadang di kediaman orangtua Penggugat dan kadang di rumah orangtua Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK1, laki-laki, umur 23 (dua puluh tiga) tahun, ANAK2, laki-laki, umur 20 (dua puluh) tahun dan ANAK3, perempuan, umur 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis serta mulai goyah sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama XXX;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa setelah berpisah Penggugat bekerja di Brunei Darussalam, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sekitar tahun 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kadang di kediaman orangtua Penggugat dan kadang di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK1, laki-laki, umur 23 (dua puluh tiga) tahun, ANAK2, laki-laki, umur 20 (dua puluh) tahun dan ANAK3, perempuan, umur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis serta mulai goyah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga tiap hari kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah berpisah tersebut Penggugat bekerja di Brunei Darussalam, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 01 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 1335/kuasa/11/2024/PA.Ngw tanggal 22 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 25 November 2024 dan 05 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi kemudian sejak sekitar tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama XXX, yang pada puncaknya sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ngawi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 28 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka Majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa sejak sekitar tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama XXX;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya: "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Norhadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H.** dan **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mokhammad Imron, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Norhadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H.

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mokhammad Imron, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Surat Kuasa	Rp	20.000,00
c. Panggilan & Pemberitahuan	Rp	30.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan & Pemberitahuan	Rp	60.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)